



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rinaldi
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /1 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Percetakan Negara VIII / 76 RT 003 / 004.
Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih
Kotamadya Jakarta Pusat dan Apartment Mediterania
Kelapa Gading Unit 19 BG, Tower C Selatan, Kelapa
Gading Barat, Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Rinaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RINALDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Saksi Pelapor MARLINA sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bundel Copy Akta pendirian PT. Miura Indonesia Resources Nomor 15 tanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh Notaris Alexander Ariyanto, S.H, M.Kn yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 2. 1 (satu) bundel Copy Akta perubahan ketiga PT. Miura Indonesia Resources No. 1 tanggal 03 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 3. 1 (satu) bundel Copy Akta perubahan terakhir PT. Miura Indonesia Resources No. 15 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 4. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources Rekening periode transaksi 01 Desember 2021 s.d tanggal 22 Desember 2021.
 5. 1 (satu) lembar Print Out Shipping Intruction Nomor : SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, yang masih ditanda tangani oleh

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources.

6. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Resources dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.1/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan: 19-21 Desember 2021.
7. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Nomor : 011/REV.2/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan 22 – 24 Desember 2021.
8. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.3/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, laycan 24 – 26 Desember 2021.
9. 1 (satu) bundel Surat Kabar Harian / Koran Neraca terbitan tanggal 05 Oktober 2020.
10. 1 (satu) lembar Copy Surat Panggilan tanggal 27 July 2020 dari PT. Miura Indonesia Resources kepada saudara Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources.
11. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki tanggal 30 Juli 2020, perihal klarifikasi atas surat panggilan dan penyampaian itikad baik.
12. 2 (dua) lembar Surat dari kantor Hukum Fasluki tertanggal 04 Agustus 2020, perihal somasi permintaan pembayaran atas pekerjaan di Muara teweh.
13. 1 (satu) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, tertanggal 11 September 2020.
14. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki nomor : 017/FLF/SOM/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal somasi.
15. 3 (tiga) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, tertanggal 03 November 2020.
16. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki 018/FLF/SOM/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal klarifikasi atas surat jawaban dari PT. Miura Indonesia Resources.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, Surat nomor: 002/MIR-KIJ/XI/2020, tertanggal 03 November 2020.

b. Disita dari Saksi MUHAMMAD FARID FUAD sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Copy Akta Nomor : tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Nu'aini Kusumawati, SH, perihal Pendirian PT. Dam Niaga Energi, yang telah dilakukan Pemateraian oleh Kantor Pos.
2. 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moeliantoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi yang telah dilakukan Pemateraian oleh Kantor Pos.
3. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan pengiriman Uang Bank BCA tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources.
4. 1 (satu) Lembar Copy Print Out Email dari PT. Miura Indonesia (Marlina) yang memberitahukan kepada Pak Deiny (PT. Dam Niaga Energi) bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak bekerja di PT. Miura Indonesia Resources sejak tanggal 03 Agustus 2020 yang telah dilakukan Pemateraian oleh Kantor Pos.
5. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Resources dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.1/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan : 19-21 Desember 2021.
6. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Nomor : 011/REV.2/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan 22 – 24 Desember 2021.
7. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia dengan Shipping Instruction Nomor : 011/REV.3/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, laycan 24 – 26 Desember 2021.

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Disita Dari Saksi SAMUEL FRANKLIN SIRAIT sebagai berikut:
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 2. 1 (satu) Bundel Copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 3. 2 (dua) Lembar Copy Surat Kuasa mewakili keperluan perbankan dari PT. Miura Indonesia Resources yang diwakili saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur Utama kepada saudara Dodi Hermawan selaku Manager yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 4. 1 (satu) Lembar Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171050105720002 atas nama Muhamad Rinaldi yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 5. 1 (satu) Lembar Copy NPWP : 25.578.367.2-024.000 atas nama Muhamad Rinaldi yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 6. 5 (Lima) lembar Copy Laporan Transaksi Finansial nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources periode tanggal 01 Oktober 2021 s.d 31 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 7. 1 (satu) Bundel Copy Akta Pendirian PT. Miura Indonesia Resources nomor : 15 tertanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto S.H, M.Kn, yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bundel Copy Akta Nomor: 01 perihal pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz S.H, M.Kn, yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
9. 1 (satu) Lembar Copy Surat Pemberitahuan adanya perubahan pengurus PT. Miura Indonesia Resources yang memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak ada wewenang apapun untuk PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 17 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
10. 1 (satu) Lembar Copy Surat Konfirmasi Pencabutan Kuasa dari saudara Ishan Chitrapu Bhaskar Pemberitahuan adanya perubahan pengurus PT. Miura Indonesia Resources yang memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak ada wewenang apapun untuk PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 22 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
11. 1 (satu) Lembar Copy Surat Permintaan pembekuan atau blokir rekening sementara waktu dari saudara Ishan Chitrapu Bhaskar (PT. Miura Indonesia Resources) tertanggal 22 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
12. 2 (dua) lembar Copy Formulir pembukaan rekening dan perubahan tertanggal 30 September 2021, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
13. 2 (dua) lembar Copy Formulir Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang tidak tertera tanggal pembuatan, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
14. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan dan Rekomendasi Nasabah PT. Miura Indonesia yang dibuat oleh Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia, tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



15. 1 (satu) bundel Copy Akta Nomor : 01 tertanggal 03 Agustus 2020 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa S.H, M.Kn, , yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
16. 1 (satu) bundel Copy Akta Nomor : 15 tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa S.H, M.Kn, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
- d. Barang bukti Disita Dari Saksi SAMUEL FRANKLIN SIRAIT sebagai berikut:
1. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, dan juga terdapat tanda tangan saudara David Djoko Priyono selaku Pemimpin Cabang Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.
 2. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, dan juga terdapat tanda tangan saudara David Djoko Priyono selaku Pemimpin Cabang Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.
 3. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa mewakili keperluan perbankan dari PT. Miura Indonesia Resources dari saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur Utama kepada saudara Dodi Hermawan selaku Manager yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal.
 4. 2 (dua) lembar Formulir Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang tidak tertera tanggal pembuatan, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi.
 5. 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan data nasabah non perorangan atas nama PT. Miura Indonesia



Resources yang diwakili oleh saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur dan terdapat tandatangan Muhammad Rinaldi.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

e. Disita Dari Tersangka Muhammad Rinaldi sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Rekening Giro Bank BRI berwarna abu-abu dengan nomor rekening 067101001039302 dan Nomor Kartu 52218497-00888805.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI pernah menjabat Direktur dan Pemegang Saham di PT. Miura Indonesia Resources berdasarkan Akta Pendirian (Akta Pertama) PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 29 November 2017 dengan Akta no.15 yang dibuat oleh notaris Alexander



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto, SH Mkn. Dengan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu :

Komisaris Utara: ISHAN CHITRAPU BHASKAR (2.125 lembar saham).

Direktur : MUHAMMAD RINALDI (375 lembar saham).

Komisaris : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA.

Komisaris : RAJITA SINHA GUARNACCIA.

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi masuk ke kantor PT. Miura Indonesia Resources yang berdomisili di The "H" Tower lantai 15 Unit B2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 21 Kuningan Jakarta Selatan dan PT. Miura Indonesia Resources melalui Komisarisnya yaitu Saksi ISHAN CHITRAPU BHASKAR telah melakukan Panggilan dengan Surat tertanggal 27 Juli 2020 kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources namun Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak juga datang
- Bahwa Karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan permasalahan ke kantor PT. Miura Indonesia Resources dan tidak masuk kantor hanya membalas Surat melalui kuasa hukumnya Maka PT. Miura Indonesia Resources Melakukan RUPSLB dan terdapat Akta III pada tanggal 03 Agustus 2020, berdasarkan Akta No.1 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa SH.,M.kn dan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu:

Direktur : ISHAN CHITRAPU BHASKAR

Komisaris Utama : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA

Komisaris: RAJITA SINHA GUARNACCIA

Ranga Mati Enterprises Private Limited : (565 lembar saham)

INDO RESOURCES GROUP LLC : (750 lembar saham)

MUHAMMAD RINALDI : (185 Lembar saham)
- Bahwa terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Dari Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0323083 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Miura Indonesia Resources bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. MIURA Indonesia Resources

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI dengan mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Reseources Muhamad Rinaldi meminta untuk dibukakan rekening Giro melalui Telephone ke petugas Funding Officer (Pemasaran dana) Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia, kemudian dari Pihak Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia menghubungi terdakwa MUHAMMAD RINALDI untuk mengunjungi kantor yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan namun terdakwa MUHAMMAD RINALDI mengatakan **bahwa kantor kosong dan sedang Work From Home (WFH)** kemudian terdakwa MUHAMMAD RINALDI mengatakan bahwa yang akan kantor untuk menyerahkan dokumen, kemudian terdakwa MUHAMMAD RINALDI datang ke Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia melakukan pembukaan rekening di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 September 2021 yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, dengan menyerahkan/melampirkan dokumen berupa :
 - Akta Pendirian /Anggaran Dasar/Akta Perubahan Perusahaan dengan Akta No. 15 Tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Ariyanto SH, Mkn dan melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0055041.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Desember 2017, Surat Keterangan Domisili Perusahaan , SIUP yang masih berlaku, TDP yang masih berlaku, NPWP Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus yang masih berlaku dan dokumen lain pendukung usaha merupakan surat palsu karena sudah ada Akta Pengurus lain.
 - Terdakwa juga melampirkan Surat Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources yang beralamat di The H Tower 15 Th FL Unit B-2 Jalan Rasuna Said Kav 20, Jakarta Selatan yang terdapat tanda tangan Terdakwa palsu karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang
 - Terdakwa juga melampirkan Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Kredit Cek/Bilyet Giro Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources, yang terdapat tanda tangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dinyatakan lengkap dibukakan rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dan kepada terdakwa MUHAMMAD RINALDI diberikan buku tabungan Giro, Kartu ATM Giro dan buku Cek sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) lembar atas nama PT. Miura Indonesia Resources
- Bahwa walaupun sudah diberhentikan Terdakwa tetap menawarkan batu bara ke PT. Dam Niaga Energi kepada DEINNY AGUNG MOELJANTORO dengan kualitas batubara gar 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI menggunakan Surat Shipping Instruction Nomor: SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, untuk memberikan Instruksi kepada TB Intan Laut agar mengirimkan barang berupa batubara sebesar 7.500 MT
- Terdakwa MUHAMMAD RINALDI membuat Surat Shipping Instruction Nomor: SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, dengan melakukan pengetikan di warnet rental pengetikan sekira tanggal 16 Desember 2021, terdakwa MUHAMMAD RINALDI ketik dengan menggunakan file lama yang masih tersimpan di email Terdakwa, kemudian Terdakwa edit sesuai dengan nama kapal, kapasitas, waktu bersandar, Jetty, Komoditas barangnya, waktu loadingnya dan jumlah banyak barangnya, kemudian Terdakwa print di rental/penyewaan pengetikan tersebut dan Terdakwa tanda tangani sendiri dengan mengatasnamakan jabatan selaku Direktur dan Terdakwa stempel menggunakan stempel PT. Miura Indonesia Resources
- Selanjutnya Terdakwa telah menerima pembayaran Down Payment (DP) pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dari uang milik PT Dam Niaga Energi ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dengan Terdakwa membuat Surat Shipping Instruction Nomor I/01/XII/2021 tanggal 17 September 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI menggunakan martabat palsu/jabatan palsu dengan seolah-olah masih mempunyai jabatan dan kewenangan bertindak mewakili PT. Miura Indonesia Resources sehingga surat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai surat yang palsu

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian berupa
 - Kehilangan pendapatan sebesar Rp 3.758.000.000 yang disetorkan ke rekening Bank BRI PT Miura Indonesia Resources pada bulan Desember 2021. Rekening ini dibuka secara tidak sah oleh Terdakwa MUHAMMAD RINALDI atas nama PT Miura Indonesia Resources, di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 03 Desember 2021, rekening ini menerima total kredit sebesar Rp 3.758.000.000. Pada tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa Muhammad Rinaldi telah mentransfer Rp 3.510.000.000 dari akun ini ke akun pribadinya. Jadi ini berarti dia telah menerima pendapatan secara ilegal ke dalam rekening perusahaan palsu di Bank BRI
 - Hilangnya kesempatan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI menyamar sebagai Direktur Utama perusahaan PT Miura Indonesia Resources dan melakukan pemalsuan atas nama PT Miura Indonesia Resources.
 - Hilangnya reputasi perusahaan (PT Miura Indonesia Resources) karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak dapat melaksanakan kontrak atau tidak melaksanakan kontrak dengan baik.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

ATAU
KEDUA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI pernah menjabat Direktur dan Pemegang Saham di PT. Miura Indonesia Resources berdasarkan Akta Pendirian (Akta Pertama) PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 29 November 2017 dengan Akta no.15 yang dibuat oleh notaris Alexander Arianto, SH Mkn. Dengan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu :

Komisaris Utara: ISHAN CHITRAPU BHASKAR (2.125 lembar saham).

Direktur : MUHAMMAD RINALDI (375 lembar saham).

Komisaris : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA.

Komisaris : RAJITA SINHA GUARNACCIA.

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi masuk ke kantor PT. Miura Indonesia Resources yang berdomisili di The "H" Tower lantai 15 Unit B2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 21 Kuningan Jakarta Selatan dan PT. Miura Indonesia Resources melalui Komisarisnya yaitu Saksi ISHAN CHITRAPU BHASKAR telah melakukan Panggilan dengan Surat tertanggal 27 Juli 2020 kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Tewe dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources namun Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak juga datang

- Bahwa Karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan permasalahan ke kantor PT. Miura Indonesia Resources dan tidak masuk kantor hanya membalas Surat melalui kuasa hukumnya Maka PT. Miura Indonesia Resources Melakukan RUPSLB dan terdapat Akta III pada tanggal 03 Agustus 2020, berdasarkan Akta No.1 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa SH.,M.kn dan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu:

Direktur : ISHAN CHITRAPU BHASKAR

Komisaris Utama : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA

Komisaris: RAJITA SINHA GUARNACCIA

Ranga Mati Enterprises Private Limited : (565 lembar saham)

INDO RESOURCES GROUP LLC : (750 lembar saham)

MUHAMMAD RINALDI : (185 Lembar saham)

- Bahwa terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Dari Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0323083 perihal Penerimaan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Miura Indonesia Resources bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. MIURA Indonesia Resources

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI dengan mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Resources Muhammad Rinaldi meminta untuk dibukakan rekening Giro melalui Telephone ke petugas Funding Officer (Pemasaran dana) Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia, kemudian dari Pihak Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia menghubungi terdakwa MUHAMMAD RINALDI untuk mengunjungi kantor yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan namun terdakwa MUHAMMAD RINALDI mengatakan **bahwa kantor kosong dan sedang Work From Home (WFH)** kemudian terdakwa MUHAMMAD RINALDI mengatakan bahwa yang akan kantor untuk menyerahkan dokumen, kemudian terdakwa MUHAMMAD RINALDI datang ke Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia melakukan pembukaan rekening di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 September 2021 yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, dengan menyerahkan/melampirkan dokumen berupa :

- Akta Pendirian /Anggaran Dasar/Akta Perubahan Perusahaan dengan Akta No. 15 Tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Ariyanto SH, Mkn dan melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0055041.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Desember 2017, Surat Keterangan Domisili Perusahaan , SIUP yang masih berlaku, TDP yang masih berlaku, NPWP Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus yang masih berlaku dan dokumen lain pendukung usaha merupakan surat palsu karena sudah ada Akta Pengurus lain
- Terdakwa juga melampirkan Surat Permohonan dengan op Surat PT. Miura Indonesia Resources yang beralamat di The H Tower 15 Th FL Unit B-2 Jalan Rasuna Said Kav 20, Jakarta Selatan yang terdapat tanda tangan Terdakwa palsu karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang
- Terdakwa juga melampirkan Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Kredit Cek/Bilyet Giro Permohonan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources, yang terdapat tanda tangan Terdakwa

- Kemudian setelah dinyatakan lengkap dibukakan rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dan kepada terdakwa MUHAMMAD RINALDI diberikan buku tabungan Giro, Kartu ATM Giro dan buku Cek sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) lembar atas nama PT. Miura Indonesia Resources
- Bahwa walaupun sudah diberhentikan Terdakwa tetap menawarkan batu bara ke PT. Dam Niaga Energi kepada DEINNY AGUNG MOELJANTORO dengan kualitas batubara gar 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI menggunakan Surat Shipping Instruction Nomor: SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, untuk memberikan Instruksi kepada TB Intan Laut agar mengirimkan barang berupa batubara sebesar 7.500 MT, yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan mengatasnamakan jabatan selaku Direktur dan Terdakwa stempel menggunakan stempel PT. Miura Indonesia Resources
- Selanjutnya Terdakwa telah menerima pembayaran Down Payment (DP) pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dari uang milik PT Dam Niaga Energi ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources. dengan cara Terdakwa membuat Surat Shipping Instruction Nomor I/01/XII/2021 tanggal 17 September 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa
 - Kehilangan pendapatan sebesar Rp 3.758.000.000 yang disetorkan ke rekening Bank BRI PT Miura Indonesia Resources pada bulan Desember 2021. Rekening ini dibuka secara tidak sah oleh Terdakwa MUHAMMAD RINALDI atas nama PT Miura Indonesia Resources, di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 03 Desember 2021 rekening ini menerima total kredit sebesar Rp 3.758.000.000 Pada tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa Muhammad Rinaldi telah mentransfer Rp 3.510.000.000 dari akun ini ke akun pribadinya. Jadi

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berarti dia telah menerima pendapatan secara ilegal ke dalam rekening perusahaan palsu di Bank BRI

- Hilangnya kesempatan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI menyamar sebagai Direktur Utama perusahaan PT Miura Indonesia Resources dan melakukan pemalsuan atas nama PT Miura Indonesia Resources.
- Hilangnya reputasi perusahaan (PT Miura Indonesia Resources) karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak dapat melaksanakan kontrak atau tidak melaksanakan kontrak dengan baik.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam pada bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI pernah menjabat Direktur dan Pemegang Saham di PT. Miura Indonesia Resources berdasarkan Akta Pendirian (Akta Pertama) PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 29 November 2017 dengan Akta no.15 yang dibuat oleh notaris Alexander Arianto, SH Mkn. Dengan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu :

Komisaris Utara: ISHAN CHITRAPU BHASKAR (2.125 lembar saham).

Direktur : MUHAMMAD RINALDI (375 lembar saham).

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA.

Komisaris : RAJITA SINHA GUARNACCIA.

- Bahwa sejak bulan Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi masuk ke kantor PT. Miura Indonesia Resources yang berdomisili di The "H" Tower lantai 15 Unit B2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 21 Kuningan Jakarta Selatan dan PT. Miura Indonesia Resources melalui Komisarisnya yaitu Saksi ISHAN CHITRAPU BHASKAR telah melakukan Panggilan dengan Surat tertanggal 27 Juli 2020 kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources namun Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak juga datang
- Bahwa Karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak memenuhi panggilan untuk menyelesaikan permasalahan ke kantor PT. Miura Indonesia Resources dan tidak masuk kantor hanya membalas Surat melalui kuasa hukumnya Maka PT. Miura Indonesia Resources Melakukan RUPSLB dan terdapat Akta III pada tanggal 03 Agustus 2020, berdasarkan Akta No.1 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa SH.,M.kn dan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu:

Direktur : ISHAN CHITRAPU BHASKAR

Komisaris Utama : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA

Komisaris: RAJITA SINHA GUARNACCIA

Ranga Mati Enterprises Private Limited : (565 lembar saham)

INDO RESOURCES GROUP LLC : (750 lembar saham)

MUHAMMAD RINALDI : (185 Lembar saham)

- Bahwa terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Dari Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0323083 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Miura Indonesia Resources bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. MIURA Indonesia Resources
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI dengan mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Resources Muhammad Rinaldi meminta untuk dibukakan rekening Giro melalui Telephone ke petugas Funding Officer (Pemasaran dana) Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia, kemudian dari Pihak Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia menghubungi

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



terdakwa MUHAMMAD RINALDI untuk mengunjungi kantor yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan namun terdakwa MUHAMMAD RINALDI mengatakan **bahwa kantor kosong dan sedang Work From Home (WFH)** kemudian terdakwa MUHAMMAD RINALDI mengatakan bahwa yang akan kantor untuk menyerahkan dokumen, kemudian terdakwa MUHAMMAD RINALDI datang ke Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia melakukan pembukaan rekening di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 September 2021 yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan, dengan menyerahkan/melampirkan dokumen berupa :

- Akta Pendirian /Anggaran Dasar/Akta Perubahan Perusahaan dengan Akta No. 15 Tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Ariyanto SH, Mkn dan melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0055041.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Desember 2017, Surat Keterangan Domisili Perusahaan , SIUP yang masih berlaku, TDP yang masih berlaku, NPWP Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus yang masih berlaku dan dokumen lain pendukung usaha merupakan surat palsu karena sudah ada Akta Pengurus lain
- Terdakwa juga melampirkan Surat Permohonan dengan op Surat PT. Miura Indonesia Resources yang beralamat di The H Tower 15 Th FL Unit B-2 Jalan Rasuna Said Kav 20, Jakarta Selatan yang terdapat tanda tangan Terdakwa palsu karena Terdakwa bukan pejabat yang berwenang
- Terdakwa juga melampirkan Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Kredit Cek/Bilyet Giro Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources, yang terdapat tanda tangan Terdakwa
- Kemudian setelah dinyatakan lengkap dibukakan rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dan kepada terdakwa MUHAMMAD RINALDI diberikan buku tabungan Giro, Kartu ATM Giro dan buku Cek sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) lembar atas nama PT. Miura Indonesia Resources



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sudah diberhentikan Terdakwa tetap menawarkan batu bara ke PT. Dam Niaga Energi kepada DEINNY AGUNG MOELJANTORO dengan kualitas batubara gar 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RINALDI menggunakan Surat Shipping Instruction Nomor: SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, untuk memberikan Instruksi kepada TB Intan Laut agar mengirimkan barang berupa batubara sebesar 7.500 MT, yang Terdakwa tanda tangani sendiri dengan mengatasnamakan jabatan selaku Direktur dan Terdakwa stempel menggunakan stempel PT. Miura Indonesia Resources
- Selanjutnya Terdakwa telah menerima pembayaran Down Payment (DP) pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dari uang milik PT Dam Niaga Energi ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources. dengan cara Terdakwa membuat Surat Shipping Instruction Nomor I/01/XII/2021 tanggal 17 September 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa
 - Kehilangan pendapatan sebesar Rp 3.758.000.000 yang disetorkan ke rekening Bank BRI PT Miura Indonesia Resources pada bulan Desember 2021. Rekening ini dibuka secara tidak sah oleh Terdakwa MUHAMMAD RINALDI atas nama PT Miura Indonesia Resources, di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 03 Desember 2021 rekening ini menerima total kredit sebesar Rp 3.758.000.000 Pada tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa Muhammad Rinaldi telah mentransfer Rp 3.510.000.000 dari akun ini ke akun pribadinya. Jadi ini berarti dia telah menerima pendapatan secara ilegal ke dalam rekening perusahaan palsu di Bank BRI
 - Hilangnya kesempatan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI menyamar sebagai Direktur Utama perusahaan PT Miura Indonesia Resources dan melakukan pemalsuan atas nama PT Miura Indonesia Resources.
 - Hilangnya reputasi perusahaan (PT Miura Indonesia Resources) karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak dapat melaksanakan kontrak atau tidak melaksanakan kontrak dengan baik.

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARLINA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar :
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja pada PT. Miura Indonesia Resources sebagai asisten direktur
 - Bahwa Saksi dan Saksi Neny pada saat itu tanggal 17 Desember 2021 kebetulan akan membuka rekening di Bank BRI tetapi pihak bank BRI mengatakan bahwa PT. Miura Indonesia Resources sudah terdaftar di bank BRI kemudian kami bertanya kepada pihak Bank BRI dimana dilakukannya pembukaan rekening tersebut, setelah kami mendapatkan informasi tersebut segera kami pergi ke cabang terdaftar (Bank BRI cabang Bursa Efek Indonesia). kami menceritakan kronologis kepihak Bank BRI kemudian Bank BRI cabang BEI menjelaskan secara detail siapa dan bagaimana pembukaan rekening itu terjadi
 - Saksi pergi ke bank BRI cabang kemang untuk membuka rekening perusahaan tetapi pihak Bank BRI cabang kemang memberikan informasi bahwa PT. Miura Indonesia Resources sudah membuka rekening BRI di cabang Bursa Efek Indonesia. Dan yang melakukan pembukaan rekening tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rinaldi sebagai Direktur, dan adanya transaksi di rekening tersebut
 - Bahwa dalam pembukaan rekening PT. Miura Indonesia Resources pada tanggal 03 Desember 2021 dan shipping instruction yang berarti pemanggilan kapal atau tongkang untuk datang ke pelabuhan atau jetty pada tanggal 17 desember 2021 yang dipalsukan adalah tandatangan dan jabatan nya sebagai

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur di PT. Miura Indonesia bahkan menggunakan KOP surat PT. Miura Indonesia Resources

- Bahwa dokumen tersebut palsu dikarenakan Terdakwa Muhammad Rinaldi sudah tidak menjabat sebagai direktur di PT. Miura Indonesia Resources pada tanggal 3 Agustus 2020 tetapi Terdakwa membuka rekening dan membuat menandatangani shipping instruction sebagai Direktur di PT. Miura Indonesia Resources. Dasar Terdakwa Muhammad Rinaldi Tidak menjabat lagi sebagai Direktur dikarenakan Terdakwa Muhammad Rinaldi menyelewengkan dana perusahaan dan tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Atas dasar itu kami melakukan perubahan susunan direksi PT. Miura Indonesia Resources pada Akta no.1 tanggal 03 Agustus 2020 Notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak menjabat direktur dan kemudian Bapak Ishan Chitrapu Bhaskar menjabat sebagai Direktur. dan pada tanggal 26 Oktober 2020 akta no. 15 notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn kami melakukan perubahan akta penanaman modal kembali perseroan untuk peningkatan modal dasar perseroan, dan Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak datang dan tidak melakukan penyetoran modal dasar perseroan atas dasar itu secara otomatis Saham Terdakwa Muhammad Rinaldi terjual/terhapus.
- Bahwa Pada Tanggal 27 Juli 2020 Komisaris Utama PT. Miura Indonesia Resources yaitu Bapak Ishan Chitrapu Bhaskar mengirim surat panggilan secara email kepada bapak Muhammad Rinaldi dikarenakan tidak hadirnya Terdakwa Muhammad Rinaldi ke kantor, dalam surat panggilan tersebut Bapak Ishan Chitrapu Bhaskar menjelaskan dengan tegas apabila Terdakwa Muhammad Rinaldi dalam jangka waktu 7 hari tidak kunjung datang maka akan di berhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Direktur. Dan kami melakukan perubahan susunan direksi pada tanggal 03 Agustus 2020 pengeluaran Terdakwa Muhammad Rinaldi sebagai Direktur. Lalu kami menerima dan menjawab surat somasi yang dikirimkan kepada PT. Miura Indonesia Resources oleh Terdakwa Muhammad Rinaldi melalui Kuasa hukumnya FASLUKI Law Firm dan menjelaskan bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak menjabat lagi sebagai direktur berdasarkan akta no.1 tanggal 03

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn.

- Bahwa untuk dokumen yang diduga dipalsukan yaitu surat Shipping Instruction Nomor ; SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, yang terdapat tanda tangan Muhammad Rinaldi selaku Direktur Miura Indonesia Resources, telah digunakan untuk memberikan instruksi kepada TB. INTAN LAUT agar mengirimkan barang berupa batubara seberat 7.500 MT
- Bahwa yang membuat surat pembukaan rekening dan shipping instruction adalah Terdakwa Muhammad Rinaldi pembukaan rekening dilakukan di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia pada tanggal 03 Desember 2021 untuk shipping instruction dibuat pada tanggal 17 desember 2021

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi NENG NENY NURLAELIYAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai swasta di PT Miura Indonesia Resources yang menjabat sebagai Executive Finance yang mengurus alur keluar masuk keuangan perusahaan
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI di PT. Miura Indonesia Resources sejak tahun 2019 yang sebelumnya Terdakwa Muhammad Rinaldi menjabat sebagai Direktur namun pada tahun 2020 Terdakwa Muhammad Rinaldi sudah tidak menjabat sebagai Direktur, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Saksi pergi ke Bank BRI Cabang Kemang untuk membuka rekening perusahaan tetapi pihak Bank BRI Cabang Kemang memberikan informasi bahwa PT. Miura Indonesia Resources sudah membuka Rekening BRI di Cabang Bursa Efek Indonesia. Dan yang melakukan pembukaan rekening tersebut adalah Terdakwa Muhammad Rinaldi sebagai Direktur, dan adanya transaksi di rekening tersebut, padahal Terdakwa Muhammad Rinaldi sudah sejak 03 Agustus 2020, saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak menjabat sebagai Direktur..

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Muhammad Rinaldi menjabat sebagai Direktur di PT. Miura Indonesia Reosurces dan memiliki legalitas perusahaan kemudian Terdakwa Muhammad Rinaldi menggunakan semua legalitas tersebut untuk membuka rekening atas nama PT. Miura Indonesia Reosurces di Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta Selatan, pada bulan Desember 2021 untuk keperluan jual beli batubara, awal kami bisa mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 17 Desember 2021 kami mendapat email dari Bapak Deinny Agung M yang di tuju ke email aldi@miuraresources.com yang mana email tersebut milik PT. Miura Indonesia Resources seutuhnya. Lalu Saksi dan saudari Marlina pada saat itu tanggal 17 Desember 2021 kebetulan akan membuka rekening di Bank BRI tetapi pihak Bank BRI mengatakan bahwa PT. Miura Indonesia Resources sudah terdaftar di Bank BRI kemudian kami bertanya kepada pihak Bank BRI dimana dilakukannya pembukaan rekening tersebut, setelah kami mendapatkan informasi tersebut segera kami pergi ke cabang terdaftar (Bank BRI cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan)
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kepihak Bank BRI kemudian Bank BRI cabang BEI menjelaskan secara detail siapa dan bagaimana pembukaan rekening itu terjadi. kerugian yang dialami oleh PT. Miura Indonesia Resources secara materil, bahwa Terdakwa Muhamad Rinaldi sudah tidak menjabat sebagai Direktur namun masih membuka Rekening atas nama PT. Miura Indonesia sehingga akibat dari pembukaan tersebut sangat berpotensi merugikan perusahaan
- Bahwa berdasarkan cerita dari pegawai Bank BRI KC Bursa Efek, bahwa dalam pembukaan rekening PT. Miura Indonesia Resources pada tanggal 03 Desember 2021 Terdakwa Muhammad Rinaldi masih mengaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dan masih menggunakan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources padahal Terdakwa Muhammad Rinaldi sudah sejak tanggal 03 Agustus 2020 sudah tidak menjabat sebagai Direktur jadi surat tersebut adalah palsu dan shipping instruction yang berarti pemanggilan kapal atau tongkang untuk datang ke pelabuhan atau jetty pada tanggal 17 Desember 2021 yang dipalsukan adalah keadaan dari Muhammad Rinaldi yang

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Direktur PT. Miura Indonesia Resources dan jabatan nya sebagai direktur di PT. Miura Indonesia bahkan menggunakan KOP surat PT. Miura Indonesia Resources.

- Bahwa dokumen tersebut palsu dikarenakan Terdakwa Muhammad Rinaldi sudah tidak menjabat sebagai direktur di PT. Miura Indonesia Resources sejak tanggal 03 Agustus 2020 tetapi Terdakwa membuka rekening dan membuat menandatangani shipping instruction sebagai Direktur di PT. Miura Indonesia Resources.
- Bahwa PT. Miura Indonesia Resources melakukan perubahan susunan direksi PT. Miura Indonesia Resources berdasarkan Akta no.1 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn bahwa Bapak Muhammad Rinaldi tidak menjabat direktur dan kemudian Bapak Ishan Chitrapu Bhaskar menjabat sebagai Direktur, dan jauh sebelum itu sebenarnya saudara Muhammad Rinaldi juga sudah tidak berkantor di PT. Miura Indonesia Resources dan pada tanggal 26 Oktober 2020 akta no. 15 notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn kami melakukan perubahan akta penanaman modal kembali perseroan untuk peningkatan modal dasar perseroan, dan Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak datang dan tidak melakukan penyeteroran modal dasar perseroan atas dasar itu secara otomatis Saham Bapak Muhammad Rinaldi terjual/terhapus, dan dari pada tanggal 27 Juli 2020 sebenarnya Perusahaan sudah melakukan Panggilan kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources, namun Terdakwaa Muhammad Rinaldi tidak datang, dan setelah itu ada beberapa kali Surat Menyurat antara PT. Miura Indonesia Resources dengan Muhammad Rinaldi maupun kuasa hukumnya dan sudah dengan jelas memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi tidak lagi menjabat sebagai Direktur
- Bahwa bahwa Pada Tanggal 27 Juli 2020 Komisaris Utama PT. Miura Indonesia Resources yaitu Bapak Ishan Chitrapu Bhaskar mengirim surat panggilan secara email kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi dikarenakan tidak hadirnya Bapak Muhammad

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi ke kantor, dalam surat panggilan tersebut Bapak Ishan Chitrapu Bhaskar menjelaskan dengan tegas apabila Bapak Muhammad Rinaldi dalam jangka waktu 7 hari tidak kunjung datang maka akan di berhentikan secara permanen dari jabatannya sebagai Direktur. Dan kami melakukan perubahan susunan direksi pada tanggal 03 Agustus 2020 pengeluaran Bapak Muhammad Rinaldi sebagai Direktur. Lalu kami menerima dan menjawab surat somasi yang dikirimkan kepada PT. Miura Indonesia Resources oleh Terdakwa Muhammad Rinaldi melalui Kuasa hukumnya FASLUKI Law Firm dan menjelaskan bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak menjabat lagi sebagai direktur berdasarkan akta no.1 tanggal 03 Agustus 2020 notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn, dan dalam beberapa Surat Jawaban Mereka dengan tegas mereka sudah menyebut bahwa saudara ISHAN CHITRAPU BHASKAR adalah sebagai Direktur PT. Miura Indonesia Resources

- Bahwa berdasarkan cerita dari pegawai Bank BRI KC Bursa Efek, bahwa yang membuat surat pembukaan rekening adalah Terdakwa Muhammad Rinaldi pembukaan rekening dilakukan di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia pada tanggal 03 desember 2021 untuk shipping instruction dibuat pada tanggal 17 desember 2021 dan Muhammad Rinaldi datang ke Bank BRI KC Bursa Efek dengan membawa Akta pertama yang sebenarnya sudah ada beberapa kali perubahan, dan Terdakwa Muhammad Rinaldi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi **ISHAN CHITRAPU BHASKAR** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi saat ini adalah sebagai Presiden Direktur pada PT Miura Indonesia Resources. Sebagai Presiden Direktur Saksi sebagai eksekutif yang paling senior bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen PT Miura Indonesia Resources. Peran

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab Saksi termasuk (namun tidak terbatas pada) pengawasan semua karyawan perusahaan, menjaga hubungan yang ada dengan pemasok dan pelanggan, membuat hubungan baru dengan pemasok dan pelanggan, berhubungan dengan bank dan mitra keuangan, menjelajahi area baru untuk pertumbuhan bisnis, dan lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian berupa Kehilangan pendapatan sebesar Rp 3.758.000.000 yang disetorkan ke rekening Bank BRI PT Miura Indonesia Resources pada bulan Desember 2021. Rekening ini dibuka secara tidak sah oleh Terdakwa Muhammad Rinaldi atas nama PT Miura Indonesia Resources, di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 03 Desember 2021. Pada bulan Desember 2021 (3-22 Desember 2021), rekening ini menerima total kredit sebesar Rp 3.758.000.000 Pada tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa Muhammad Rinaldi telah mentransfer Rp 3.510.000.000 dari akun ini ke akun pribadinya. Jadi ini berarti dia telah menerima pendapatan secara ilegal karena membuka rekening perusahaan yang sebenarnya Muhammad Rinaldi tidak berhak melakukannya karena sudah tidak menjabat sebagai Direktur, yaitu Rekening di Bank BRI 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources
- Bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Miura Indonesia resources dari tanggal 29 November 2017 sampai dengan 3 Agustus 2020, dimana Terdakwa diberhentikan berdasarkan keputusan mayoritas pemegang saham perusahaan (92,5%) atas perbuatannya. Beliau diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena penyelewengan dana perusahaan pada bulan Mei/Juni/Juli 2020 dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan sebelumnya, Saudara Muhammad Rinaldi memiliki dokumen-dokumen resmi yang lama dari perusahaan, seperti Akta Pendirian, Izin Prinsip, dll. Dia menggunakan dokumen-dokumen lama ini untuk menipu dalam rangka pembukaan rekening atas nama PT Miura Indonesia Resources di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia pada 03 Desember 2021

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 saksi Marlina juga sedang dalam proses pembukaan rekening PT Miura Indonesia Resources di Bank BRI cabang Bangka, ketika diberitahu oleh pegawai bank di cabang tersebut bahwa PT Miura Indonesia Resources sudah memiliki rekening dengan Bank BRI. Saat ini, saksi Marlina mencari informasi lebih lanjut dari Bank BRI Cabang Bangka tentang rekening PT Miura Indonesia Resources di Bank BRI. Begitu mengetahui rekening di cabang Bursa Efek, saksi Marlina langsung menuju ke cabang tersebut (Bank BRI cabang Bursa Efek Indonesia). Kemudian staf Bank BRI cabang Bursa Efek Indonesia menjelaskan secara detail bagaimana Terdakwa Muhammad Rinaldi datang dan membuka rekening bank di sana atas nama PT Miura Indonesia Resources
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Presiden Direktur PT Miura Indonesia resources dari tanggal 29 November 2017 sampai dengan 3 Agustus 2020, dimana Terdakwa diberhentikan berdasarkan keputusan mayoritas pemegang saham perusahaan (92,5%) atas perbuatannya. Terdakwa Muhammad Rinaldi dicopot dari jabatannya karena menyalahgunakan dana perusahaan dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Atas dasar itu, kami melakukan perubahan susunan direksi PT. Miura Indonesia Resources dalam Akta No.1 tanggal 3 Agustus 2020 dihadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak menjabat sebagai Direktur dan selanjutnya Saudara Ishan Chitrapu Bhaskar menjabat sebagai Direktur. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020 akta no. 15 dihadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa SH., M.Kn kami melakukan perubahan Akta Pendirian perseroan untuk menambah modal dasar perseroan, dan Saudara Muhammad Rinaldi tidak datang dan tidak menyetorkan modal dasar perseroan atas hal tersebut secara otomatis saham Terdakwa Muhammad Rinaldi terhapus/dipindahtangankan
- Bahwa saksi dari PT. Miura Indonesia Resources pernah memberitahukan kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi yang awalnya Pada Juli 2020, semua staf PT Miura Indonesia Resources diberitahu tentang penyelewengan dana perusahaan oleh Terdakwa Muhammad Rinaldi, perilaku yang tidak pantas

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



olehnya dan kegagalan untuk menjalankan tugasnya dengan benar di Jakarta dan Kalimantan Tengah. Alhasil, pada 27 Juli 2020, PT Miura Indonesia Resources mengirimkan surat ke alamat tempat tinggal Terdakwa Muhammad Rinaldi, dan surat yang sama dikirim ke alamat email pribadinya (aldisoeriadiredja@gmail.com) memintanya untuk segera melapor ke kantor perusahaan di Jakarta dan menjelaskan tindakannya. Kami juga menginformasikan kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi bahwa beliau diberhentikan efektif sejak 27 Juli 2020 dari jabatannya sebagai karyawan dan Direktur PT Miura Indonesia Resources sampai beliau menghadapkan diri kepada atasannya (Komisaris Utama) di kantor perusahaan di Jakarta. Terdakwa Muhammad Rinaldi menolak untuk hadir di kantor perusahaan. Sebagai gantinya, Saksi menerima surat klarifikasi dari Saudara Irfan Irmanto dari firma hukum Fasluki, tertanggal 30 Juli 2020 beserta surat kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Rinaldi yang mengatakan bahwa firma hukum Fasluki ditunjuk oleh Terdakwa Muhammad Rinaldi dan berbicara atas namanya. Setelah itu, beberapa surat menyurat antara PT Miura Indonesia Resources dan firma hukum Fasluki

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 dan 05 Agustus 2020, Terdakwa Muhamad Rinaldi pergi ke cabang Maybank di Wisma Mulia, Jakarta, dan berusaha untuk menarik uang tunai Rp20.000.000 dan uang tunai USD1200 dari rekening bank sah PT Miura Indonesia Resources di cabang itu. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah Direktur perusahaan dan bahkan menyerahkan laporan polisi bahwa dia telah kehilangan buku cek dan PO Valas dari rekening bank. Kemudian kasir Bu Rena memberitahunya bahwa dia tidak dapat menarik uang dari rekening itu karena dia tidak memiliki wewenang untuk itu – karena dia telah diberhentikan sebagai Direktur PT Miura Indonesia Resources. Casheir juga menyampaikan kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi bahwa beliau harus menghubungi Saudara Ishan Bhaskar yang telah diangkat sebagai Direktur Utama perseroan terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2020, karena Akta Pendirian yang diubah (Akta No.1 di hadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa SH. ,M.kn.) sudah diserahkan ke

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Maybank Wisma Mulia Cabang oleh karyawan PT Miura Indonesia Resources

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4. Saksi **ERNA OKTAVIANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di bagian Operasional Bank BRI Bursa Efek Indonesia yang berkantor di Gd. BEI Tower I lantai GF Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 sejak tahun 2010 s.d sekarang. Tugas Saksi yaitu melakukan transaksi yang berkaitan dengan operasional kantor.
- Bahwa saudari MARLINA yaitu pada bulan Desember 2021 mendatangi kantor Bank BRI Bursa Efek Indonesia di Gd. BEI Tower I lantai GF Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta dalam rangka menanyakan apakah benar PT. MIURA INDONESIA RESOURCES memiliki rekening di Bank BRI Bursa Efek Indonesia dan sekaligus memberitahukan kepada kami bahwa Sdr. MUHAMMAD RINALDI sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama PT. MIURA INDONESIA RESOURCES setelah digantikan saudara ISHAN CHITRAPU BHASKAR merupakan Direktur Utama PT. MIURA INDONESIA RESOURCES. Saudari MARLINA melakukan hal tersebut karena merasa Sdr. MUHAMMAD RINALDI seorang penipu karena saudara Muhammad Rinaldi telah membuka rekening di Bank BRI KC BEI, yaitu pada tanggal 30 September 2021, yang bertindak sebagai Direktur PT. MIURA INDONESIA RESOURCES dan telah dibukakan rekening dengan Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. MIURA INDONESIA RESOURCES. Selanjutnya saudari MARLINA meminta kepada kami agar rekening tersebut di blokir.
- Bahwa karena dari Ishan Chitrapu Bhaskar yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources berdasarkan Akta Perubahan terbaru yang ditunjukkan oleh saudari MARLINA yang telah terdaftar ke Dirjen AHU, kemudian pihak Bank BRI memblokir

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



rekening tersebut berdasarkan Surat Permintaan Pembekuan nomor rekening PT. Miura Indonesia Resources sementara dari Ishan Chitrapu Bhaskar selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources (terbaru) tertanggal 20 Desember 2021.

- Bahwa Terdakwa Muhamad Rinaldi yang mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Resources, melakukan pembukaan rekening giro di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 30 September 2021 di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rinaldi yang mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Resources, melakukan pembukaan rekening gito di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 30 September 2021 di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190.
- Selanjutnya kami meminta Terdakwa Muhamad Rinaldi untuk melengkapi persyaratan yaitu KTP (Saudara Muhamad Rinaldi), NPWP, Kartu Contoh tandatangan, Akta Pendirian PT. Miura Indonesia Resources, Akta Perubahan PT. Miura Indonesia Resources, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP PT. Miura Indonesia Resources
 - Bahwa Kemudian Terdakwa Muhamad Rinaldi melengkapi persyaratan tersebut dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Akta Pendirian /Anggaran Dasar/Akta Perubahan Perusahaan, dengan Akta Nomor : 15 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Ariyanto SH, Mkn dan melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0055041.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Desember 2017- Surat Keterangan domisili perusahaan, - Nomor Induk Berusaha (NIB), - NPWP Perusahaan, - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus yang masih berlaku dan dokumen lain pendukung usaha.
 - Terdakwa Muhammad Rinaldi juga melampirkan Surat Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources yang berlatat di The H Tower 15th FL Unit B-2

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan, yang terdapat tanda tangan saudara Muhammad Rinaldi.

- Terdakwa Muhammad Rinaldi juga melampirkan Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan, yang terdapat tanda tangan saudara Muhammad Rinaldi
- Bahwa Setelah dinyatakan lengkap kemudian kami membukakan rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dan kepada saudara Muhamad Rinaldi diberikan Kartu ATM Giro dan buku Cek sebanyak 25 lembar atas nama PT. Miura Indonesia Resources. Bahwa terhitung tanggal 1 Oktober 2021 Rekening Nomor : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources telah aktif dan dapat dipergunakan
- Namun terhitung tanggal 22 Desember 2021 rekening Giro, buku cek dan Kartu ATM Giro atas Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources telah dilakukan pemblokiran oleh Bank BRI kami berdasarkan Surat Permintaan Pembekuan nomor rekening PT. Miura Indonesia Resources sementara dari Ishan Chitrapu Bhaskar selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources (terbaru) tertanggal 20 Desember 2021
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat surat permohonan pembukaan rekening Giro, berikut Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro yang terdapat Kop PT. Miura Indonesia Resources. Selain itu Saksi juga tidak mengetahui kapan dan dimana surat atau dokumen tersebut dibuat, yang Saksi ketahui bahwa dokumen tersebut diserahkan oleh Terdakwa Muhamad Rinaldi selaku pihak pemohon pembukaan rekening kepada kami pada tanggal 30 September 2021.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5. Saksi **SAMUEL FRANKLIN SIRAIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Pegawai Bank BRI sejak tahun 2012 s.d sekarang, dan jabatan Saksi terakhir sebagai Staf Manajemen Resiko, yang ditugaskan di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia dengan tugas sehari-hari melakukan Review kepatuhan Operasional Bank dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bank BRI bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi membuka rekening di Bank BRI KC BEI, yaitu pada tanggal 30 September 2021, yang bertindak sebagai Direktur PT. Miura Indonesia Resources dan telah dibukakan rekening dengan Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources.
- Bahwa Kemudian terdapat Surat Permintaan dari Ishan Chitrapu Bhaskar yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources yang menyampaikan bahwa Terdakwa Muhammad Rinaldi tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. Miura Indonesia Resources dan meminta agar rekening tersebut di blokir sementara waktu
- Bahwa karena dari Ishan Chitrapu Bhaskar yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources menunjukan bukti pendaftaran ke Dirjen AHU, sehingga posisi rekening tersebut dilakukan blokir dengan alasan laporan dari pengurus yang terbaru sesuai Akta dan terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham RI..
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rinaldi yang mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Resources, melakukan pembukaan rekening di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 30 September 2021 di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rinaldi meminta untuk dibukakan rekening Giro melalui Telephone ke petugas Funding Officer (Pemasaran dana), kemudian dikeesokan harinya dari Pihak Bank BRI KC BEI menghubungi pak Muhamad Rinaldi untuk

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi kantor yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan namun pak Muhammad Rinaldi mengatakan bahwa kantor kosong dan sedang Work From Home (WFH) kemudian pak Muhamad Rinaldi mengatakan bahwa beliau yang datang kantor untuk menyerahkan dokumen, dan esok harinya yaitu sekitar tanggal 30 September 2021 pak Muhamad Rinaldi datang ke dan dokumen-dokumen apa saja yang dijadikan lampiran untuk melakukan pembukaan rekening tersebut Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan setelah dinyatakan lengkap dibukakan rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dan kepada Terdakwa Muhamad Rinaldi diberikan buku tabungan Giro, Kartu ATM Giro dan buku Cek sebanyak 25 lembar atas nama PT. Miura Indonesia Resources

- Bahwa Yang membuat surat permohonan pembukaan rekening Giro, berikut Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro yang terdapat Kop PT. Miura Indonesia Resources, untuk kapan dan dimana surat atau dokumen tersebut dibuat kami tidak mengetahui namun surat tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa Muhamad Rinaldi selaku pihak pemohon pembukaan rekening

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

6. Saksi **RADEN DEINNY AGUNG MOELJANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. DAM NIAGA ENERGI, sejak tahun 2019 awal pendirian sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur yaitu melaksanakan operasional Perusahaan dengan baik dan Saksi bertanggung jawab kepada pemegang saham maupun Komisaris PT. Dam Niaga Energi

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemberitahuan dari saudari MARLINA pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.07 WIB dan email dari saudara ISHAN CHITRAPU BHASKAR tanggal 26 Desember 2021 pukul 00.03 WIB, yang isinya memberitahukan bahwa saudara MUHAMMAD RINALDI bukan lagi direktur PT. Miura Indonesia Resources, dan menjelaskan bahwa terlibat masalah uang, waktu itu Saksi kaget karena posisinya PT. Miura melalui Muhamad Rinaldi sedang berkontrak dengan PT. Dam Niaga Energi pengiriman batu bara dari Kalimantan Timur ke Jakarta, dan PT. DAM Niaga Energi telah melakukan pembayaran ke PT. Miura Indonesia Resources pada tanggal 16 Desember 2021 setor Tunai di Bank BCA ke Rekening Bank BRI an PT. Miura Indonesia Resources, nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources senilai Rp. 3.750.000.000
- Bahwa Kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi ucapkan terimakasih karena sudah dikasih tahu, kemudian Saksi batalkan Kerjasama dengan MIURA atas nama MUHAMMAD RINALDI, kemudian Saksi menghubungi pak Rinaldi dan akhirnya ketemu di Samarinda, dan Saksi meminta agar uang yang diterima tersebut dipertanggung jawabkan dan Saksi tidak mau lagi untuk melakukan pembayaran maupun pelunasan lagi kepada PT. Miura atau Muhammad Rinaldi karena Saksi bertransaksi dengan PT. Miura Indonesia Resources waktu itu Saksi melihat dua sosok tersebut yaitu Muhammad Rinaldi dan pak Ihsan, Ketika mereka berkonflik dan pecah Kongsy Saksi tidak mau ambil resiko sehingga transaksi tersebut Saksi batalkan.
- Bahwa PT. DAM NIAGA ENERGI berdomisili di jalan Raya Merak No. 10 Kp. Salira Sabrang RT. 005 RW. 002 Ds. Salira Kec. Pulo ampel Kab. Serang - Banten, bidang usahanya adalah Perdagangan Batubara
- Bahwa Benar PT. DAM Niaga Energi pernah bekerjasama dengan PT. Miura Indonesia Resources yaitu dengan Surat Perjanjian Jual Beli Batu Bara
- Bahwa bahwa PT. DAM Niaga Energi pernah melakukan pembayaran ke PT. Miura Indonesia Resources pada tanggal 16 Desember 2021 setor Tunai di Bank BCA ke Rekening Bank BRI an PT. Miura Indonesia Resources, nomor rekening :

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources senilai Rp. 3.750.000.000 dan digunakan untuk pembayaran DP Batu Bara di Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moeliantoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi, dengan kualitas batubara GAR 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Surat Shipping Instruction yang diterbitkan PT. MIURA INDONESIA RESOURCES yang ditandatangani oleh saudara MUHAMMAD RINALDI sudah kami anggap batal dan tidak pernah diberlakukan, dan surat lain yaitu dokumen pengajuan pembukaan rekening Bank BRI Saksi tidak mengetahui
- Bahwa PT. DAM NIAGA ENERGI mau bekerjasama dengan PT. MIURA INDONESIA RESOURCES karena sebelumnya secara pribadi Saksi pernah melakukan kerjasama dengan saudara MUHAMMAD RINALDI dan saudara ISHAN CHITRAPU BHASKAR di pertengahan tahun 2019, dalam hal pengadaan batubara di Sungai Danau Kalimantan Selatan untuk kepentingan domestik yang mana kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan lancar, kerjasama tersebut terjadi sebelum PT. DAM NIAGA ENERGI dibuat, jadi Saksi mau melakukan transaksi tersebut karena di PT. Miura Indonesia Resources dibelakangnya ada pak Rinaldi dan pak Ihsan yang setahu Saksi dua-duanya orang baik
- Bahwa kerjasama PT. DAM NIAGA ENERGI dengan PT. MIURA INDONESIA RESOURCES langsung Saksi batalkan dan Saksi Konfirmasikan pembatalan tersebut via email ke Pihak PT. MIURA INDONESIA RESOURCES pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 22.37 WIB, dan kami melakukan kewajiban pembayaran baru senilai Rp. 3.750.000.000 sebagai DP dan sisanya tidak jadi kami bayarkan karena kami batalkan
- Bahwa benar transaksi tersebut akhirnya tidak terlaksana dan Saksi batalkan kemudian batubara dengan berat 7500 MT tersebut belum dikirim oleh saudara MUHAMMAD RINALDI, atas uang sebesar senilai Rp. 3.750.000.000, tersebut sudah dikembalikan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUHAMMAD RINALDI kepada PT. Dam Niaga Energi, dengan cara di alihkan pengalihan pembelian yang awalnya melalui MUHAMMAD RINALDI dengan bendera MIURA, akhirnya Saksi langsung ke pemilik barang dan MUHAMMAD RINALDI menyelesaikan prosentase pembayaran atas uang yang dia terima kepada penjual batu bara yang Saksi transaksikan

- Bahwa transaksi sudah Saksi batalkan dan tidak ada pembayaran lagi, dan untuk pembayaran yang sudah PT. DAM NIAGA ENERGI bayarkan kepada PT. MIURA INDONESIA RESOURCES sudah dipertanggungjawabkan oleh saudara MUHAMMAD RINALDI dan Saksi anggap sudah selesai.
- Bahwa pembayaran itu masih bersifat uang muka sehingga belum ada kewajiban pembayaran pajak karena transaksi sudah dibatalkan dan belum pernah diterbitkan Faktur Pajak nya.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

7. Saksi **MUHAMMAD FARID FUAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Dam sebagai komisararis dan tugas tanggung jawabnya untuk mengatur administrasi dan dokumen yang menyangkut PT. Dam.
- Bahwa Proses Kerjasama dulu PT. DAM Niaga Energi dengan PT. Miura Indonesia Resources pernah melakukan kerjasama pengiriman batubara seingat Saksi sekitar satu kali pengiriman dengan nilai kurang lebih 7500 MT dan hanya pada tahun 2019 lancar dan tidak ada kendala, setelah pembelian tersebut karena diakhir tahun 2021, pak Muhammad Rinaldi menghubungi pak Deiny AGung dan menawarkan batubara kemudian setelah dilakukan pengecekan dari pihak pembeli kita yaitu PT. Pelangi Berjaya Utama dan juga pak Muhammad Rinaldi yang mewakili Miura Indonesia Resources dan terjadi kecocokan mengenai kualitas barang dan Harga, kemudian setelah itu dibuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara saudara Muhammad Rinaldi selaku

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moeliantoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi, dengan kualitas batubara GAR 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu ada komunikasi dan sebagainya kemudian muncul pembayaran Down Paymen pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dari uang milik PT. Dam Niaga Energi ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources

- Bahwa awalnya kami mendapatkan email dari PT. Miura Indonesia Resources saudari Marlina di email kantor kami yang menjelaskan bahwa Muhammad Rinaldi sudah tidak bekerja di PT. Miura Indonesia Resources sejak tanggal 03 Agustus 2020, kemudian kami membalas email kepada PT. Miura Indonesia Resources dan menyampaikan terimakasih atas informasi yang diberikan dan kami menyatakan akan membatalkan transaksi, kemudian kami menghubungi saudara Muhammad Rinaldi dan menyampaikan pemabatalan kontrak jual beli dengan PT. Miura Indonesia Resources dan pak Muhammad Rinaldi menjelaskan bahwa akan bertanggung jawab atas uang yang dia terima
- Bahwa PT. DAM Niaga Energi pernah melakukan pembayaran ke PT. Miura Indonesia Resources pada tanggal 16 Desember 2021 setor Tunai di Bank BCA ke Rekening Bank BRI an PT. Miura Indonesia Resources, nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources senilai Rp. 3.750.000.000.000 dan digunakan untuk pembayaran DP Batu Bara di Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moeliantoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi, dengan kualitas batubara GAR 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 saja, kami melakukan setor tunai dari Bank BCA melakukan tranfer atau penyetoran ke Rekening Bank BRI an PT. Miura Indonesia Resources, nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources senilai Rp. 3.750.000.000.000
- Bahwa Awal Shipping Instruction Nomor ; SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021 sudah sempat diterbitkan atau diajukan untuk perintah pemuatan dan pengakapalan batu bara di Samarinda Kalimantan Timur, karena ada pemberitahuan dari PT. Miura Indonesia Resources bahwa Muhammad Rinaldi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur, maka dari itu kami PT. DAM Niaga Energi setelah mendapat informasi tersebut segera dan telah membatalkan Kerjasama dengan PT. Miura Indonesia Resources
- Bahwa meyakinkan Saksi atau PT. Dam Niaga Energi sehingga mau dan tertarik bekerjasama dengan PT. Miura Indonesia Resources, karena memang sebelumnya yaitu sekitar tahun 2019 kami sudah pernah membeli batu bara seingat kami sekitar satu kali, dan Muhammad Rinaldi kami mengenal dengan Aldi Miura, dan saudara Muhammad Rinaldi seingat Saksi tidak pernah memberikan Akta atau keterangan bahwa dia masih menjabat di PT. Miura Indonesia Resources, namun dari perjanjian jelas saudara Muhammad Rinaldi bertanda tangan dan bertindak selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi BAP penyidik sudah benar :
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai Direktur di PT. KOMODO INDONESIA JAYA. Tugas Terdakwa adalah melakukan penambangan jual beli Batu bara
- Bahwa Terdakwa membuat rekening BRI mengatasnamakan PT. MIURA Indonesia Resources: 0671010001039302 Pada awal Bulan Desember 2021 di Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat rekening Bank BRI mengatasnamakan PT. Miura Indonesia Resources dengan cara Terdakwa melengkapi dokumen dokumen persyaratan yang diminta oleh pihak Bank BRI, Terdakwa lampirkan adalah Akta Pendirian, Akta Perubahan, SK Kemenkumham, NIB, SIUP, Domisili Perusahaan, KTP, NPWP perusahaan dan NPWP
- Bahwa dalam surat permohonan Pembukaan Rekening Giro yang ditujukan kepada Kepala Cabang BRI KC Bursa Efek Indonesia dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources terdapat tanda tangan Terdakwa sendiri, surat tersebut di buat dan ditanda tangani pada Bulan Desember 2021 di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia, Tersangka membuat surat permohonan tersebut di kantor PT. Miura Indonesia Resources menggunakan computer milik teman Terdakwa setelah surat itu jadi Terdakwa bawa sendiri ke Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia dan Terdakwa tanda tangani di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia karena Terdakwa selalu membawa cap, note dan cek di dalam tas saya
- Bahwa alasan Terdakwa mengaku masih menjadi Direktur PT. Miura Indonesia Resources pada saat melakukan permohonan pembukaan rekening Bank BRI adalah karena Terdakwa memang tidak tahu kalau ada akta perubahan No. 1 tanggal 03 Agustus 2020 dan akta perubahan No. 15 tanggal 26 Oktober 2020 dan Terdakwa sudah tidak pernah berkantor di PT. Miura Indonesia Resources sejak bulan Agustus 2020 serta Terdakwa sudah tidak berkomunikasi secara baik dengan Sdr. ISHAN CHITRAPU BHASKAR sejak bulan Juli 2020
- Bahwa sejak di lakukan pembukaan rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources pernah melakukan transaksi keuangan baik dana masuk maupun dana keluar karena memang rekening tersebut digunakan untuk transaksi jual beli batu bara
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 3.750.000.000, - dari PT. DAM, Uang tersebut di transfer kerekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, uang tersebut adalah hasil penjualan dari batu bara dan uang tersebut Terdakwa pindahkan ke CV. Asri karena pada saat itu Terdakwa mendapatkan batu bara dari CV. Asri lalu Terdakwa jual kembali ke PT. DAM

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat stemple PT. Miura Indonesia Resources di Snapy pada sekitar pertengahan Tahun 2019. Tersangka membuat stempel tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi toko Snapy karena Terdakwa memiliki desain Stempel jadi Terdakwa hanya tinggal memesan nya di toko Snapy dengan mengirimkan desain stemple PT. Miura Indonesia Resources kepada Toko Snapy
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Disita dari Saksi Pelapor MARLINA sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bundel Copy Akta pendirian PT. Miura Indonesia Resources Nomor 15 tanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh Notaris Alexander Ariyanto, S.H, M.Kn yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 2. 1 (satu) bundel Copy Akta perubahan ketiga PT. Miura Indonesia Resources No. 1 tanggal 03 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 3. 1 (satu) bundel Copy Akta perubahan terakhir PT. Miura Indonesia Resources No. 15 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
 4. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources Rekening periode transaksi 01 Desember 2021 s.d tanggal 22 Desember 2021.
 5. 1 (satu) lembar Print Out Shipping Intruction Nomor : SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, yang masih ditanda tangani oleh saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources.
 6. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Resources dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.1/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan: 19-21 Desember 2021.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Nomor : 011/REV.2/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan 22 – 24 Desember 2021.
8. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.3/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, laycan 24 – 26 Desember 2021.
9. 1 (satu) bundel Surat Kabar Harian / Koran Neraca terbitan tanggal 05 Oktober 2020.
10. 1 (satu) lembar Copy Surat Panggilan tanggal 27 July 2020 dari PT. Miura Indonesia Resources kepada saudara Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources.
11. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki tanggal 30 Juli 2020, perihal klarifikasi atas surat panggilan dan penyampaian itikad baik.
12. 2 (dua) lembar Surat dari kantor Hukum Fasluki tertanggal 04 Agustus 2020, perihal somasi permintaan pembayaran atas pekerjaan di Muara teweh.
13. 1 (satu) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, tertanggal 11 September 2020.
14. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki nomor : 017/FLF/SOM/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal somasi.
15. 3 (tiga) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, tertanggal 03 November 2020.
16. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki 018/FLF/SOM/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal klarifikasi atas surat jawaban dari PT. Miura Indonesia Resources.
17. 5 (lima) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, Surat nomor: 002/MIR-KIJ/XI/2020, tertanggal 03 November 2020.

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Disita dari Saksi MUHAMMAD FARID FUAD sebagai berikut:
- 1 (satu) Bundel Copy Akta Nomor : tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Nu'aini Kusumawati, SH, perihal Pendirian PT. Dam Niaga Energi, yang telah dilakukan Pemateraan oleh Kantor Pos.
 - 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moeliantoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi yang telah dilakukan Pemateraan oleh Kantor Pos.
 - 1 (satu) Lembar Copy Permohonan pengiriman Uang Bank BCA tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources.
 - 1 (satu) Lembar Copy Print Out Email dari PT. Miura Indonesia (Marlina) yang memberitahukan kepada Pak Deiny (PT. Dam Niaga Energi) bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak bekerja di PT. Miura Indonesia Resources sejak tanggal 03 Agustus 2020 yang telah dilakukan Pemateraan oleh Kantor Pos.
 - 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Resources dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.1/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan : 19-21 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Nomor : 011/REV.2/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan 22 – 24 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia dengan Shipping Instruction Nomor : 011/REV.3/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, laycan 24 – 26 Desember 2021.

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



c. Disita Dari Saksi SAMUEL FRANKLIN SIRAIT sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Copy Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
2. 1 (satu) Bundel Copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
3. 2 (dua) Lembar Copy Surat Kuasa mewakili keperluan perbankan dari PT. Miura Indonesia Resources yang diwakili saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur Utama kepada saudara Dodi Hermawan selaku Manager yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
4. 1 (satu) Lembar Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171050105720002 atas nama Muhamad Rinaldi yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
5. 1 (satu) Lembar Copy NPWP : 25.578.367.2-024.000 atas nama Muhamad Rinaldi yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
6. 5 (Lima) lembar Copy Laporan Transaksi Finansial nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources periode tanggal 01 Oktober 2021 s.d 31 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
7. 1 (satu) Bundel Copy Akta Pendirian PT. Miura Indonesia Resources nomor : 15 tertanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto S.H, M.Kn, yang



- dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
8. 1 (satu) Bundel Copy Akta Nomor: 01 perihal pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz S.H, M.Kn, yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 9. 1 (satu) Lembar Copy Surat Pemberitahuan adanya perubahan pengurus PT. Miura Indonesia Resources yang memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak ada wewenang apapun untuk PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 17 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 10. 1 (satu) Lembar Copy Surat Konfirmasi Pencabutan Kuasa dari saudara Ishan Chitrapu Bhaskar Pemberitahuan adanya perubahan pengurus PT. Miura Indonesia Resources yang memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak ada wewenang apapun untuk PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 22 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 11. 1 (satu) Lembar Copy Surat Permintaan pembekuan atau blokir rekening sementara waktu dari saudara Ishan Chitrapu Bhaskar (PT. Miura Indonesia Resources) tertanggal 22 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 12. 2 (dua) lembar Copy Formulir pembukaan rekening dan perubahan tertanggal 30 September 2021, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 13. 2 (dua) lembar Copy Formulir Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang tidak tertera tanggal pembuatan,

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi,
yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia
(persero) Kantor Cabang Jakarta.

14. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan dan Rekomendasi
Nasabah PT. Miura Indonesia yang dibuat oleh Bank BRI
Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia, tanpa tertera tanggal,
yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia
(persero) Kantor Cabang Jakarta.

15. 1 (satu) bundel Copy Akta Nomor : 01 tertanggal 03 Agustus
2020 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Miura Indonesia
Resources yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra
Sentosa S.H, M.Kn, , yang terdapat stempel asli PT. Bank
Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.

16. 1 (satu) bundel Copy Akta Nomor : 15 tertanggal 26 Oktober
2020 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan
Sirkuler para pemegang saham PT. Miura Indonesia
Resources yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra
Sentosa S.H, M.Kn, yang terdapat stempel asli PT. Bank
Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.

d. Barang bukti Disita Dari Saksi SAMUEL FRANKLIN SIRAIT sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, dan juga terdapat tanda tangan saudara David Djoko Priyono selaku Pemimpin Cabang Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.
2. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, dan juga terdapat tanda tangan saudara David Djoko Priyono selaku Pemimpin Cabang Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.
3. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa mewakili keperluan perbankan dari PT. Miura Indonesia Resources dari saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur Utama kepada saudara Dodi Hermawan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



selaku Manager yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal.

4. 2 (dua) lembar Formulir Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang tidak tertera tanggal pembuatan, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi.
5. 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan data nasabah non perorangan atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang diwakili oleh saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur dan terdapat tandatangan Muhammad Rinaldi.

e. Disita Dari Tersangka Muhammad Rinaldi sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Rekening Giro Bank BRI berwarna abu-abu dengan nomor rekening 067101001039302 dan Nomor Kartu 52218497-00888805

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan jika dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama : sebagaimana diatur pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Kedua : sebagaimana diatur pasal 263 ayat (2) KUHP, atau Ketiga : sebagaimana diatur pasal 378 KUHP :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **pasal 263 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau Dipalsukan Seolah Olah Sejati Dan Dapat Menimbulkan Kerugian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum



perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Rinaldi** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur 'Dengan Sengaja 'Memakai Surat Palsu atau Dipalsukan Seolah olah Sejati Dan Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
- b. Sengaja dengan kesadari kepastian (*opzet met bewustheid*);
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.



- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi

Menimbang, Bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan palsu adalah : tidak tulen; tidak sah, tiruan, gadungan, curang, sumbang, pemalsuan proses, cara, perbuatan memalsu, upaya atau tindakan meniru bentuk aslinya. Membuat surat palsu artinya surat itu sudah dari mulainya palsu atau memalsu surat artinya surat itu tadinya benar tetapi kemudian dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidang yang berkesesuaian antara yang satu dengan lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI pernah menjabat Direktur dan Pemegang Saham di PT. Miura Indonesia Resources berdasarkan Akta Pendirian (Akta Pertama) PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 29 November 2017 dengan Akta no.15 yang dibuat oleh notaris Alexander Arianto, SH Mkn. Dengan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu :
Komisaris Utara: ISHAN CHITRAPU BHASKAR (2.125 lembar saham).
Direktur : MUHAMMAD RINALDI (375 lembar saham).
Komisaris : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA.
Komisaris : RAJITA SINHA GUARNACCIA.
- Bahwa PT. Miura Indonesia Resources telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan telah diambil keputusan dengan dikeluarkan 3 Akta pada tanggal 03 Agustuis 2020 dan bersarkan Akta No.1 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa SH.,M.kn dan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur dan susunan Pemegang saham, Komisaris dan direksinya yaitu:
Direktur : ISHAN CHITRAPU BHASKAR
Komisaris Utama : JOSEPH NLAISE GUARNACCIA
Komisaris: RAJITA SINHA GUARNACCIA
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan karena sejak bulan Juli 2020 Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi masuk ke kantor PT. Miura Indonesia Resources yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di The "H" Tower lantai 15 Unit B2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 21 Kuningan Jakarta Selatan. PT. Miura Indonesia Resources melalui Komisarisnya yaitu Saksi ISHAN CHITRAPU BHASKAR telah melakukan Panggilan dengan Surat tertanggal 27 Juli 2020 kepada Terdakwa Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources namun Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak juga datang; Tetapi terdakwa hanya membalas surat melalui kuasa hukumnya ;

- Bahwa sejak tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Surat Dari Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0323083 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. Miura Indonesia Resources bahwa Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT. MIURA Indonesia Resources
- Bahwa Terdakwa Muhamad Rinaldi mengatasmakan PT. Miura Indonesia Resources, melakukan pembukaan rekening giro di Bank BRI KC Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 30 September 2021 di Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I GF 10 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
- Bahwa Kemudian Terdakwa Muhamad Rinaldi melengkapi persyaratan tersebut dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Akta Pendirian /Anggaran Dasar/Akta Perubahan Perusahaan, dengan Akta Nomor : 15 tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Alexander Ariyanto SH, Mkn dan melampirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0055041.AH.01.01 Tahun 2017 tertanggal 05 Desember 2017- Surat Keterangan domisili perusahaan, - Nomor Induk Berusaha (NIB), - NPWP Perusahaan, - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus yang masih berlaku dan dokumen lain pendukung usaha.
 - Terdakwa Muhammad Rinaldi juga melampirkan Surat Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan, yang terdapat tanda tangan saudara Muhammad Rinaldi.
 - Terdakwa Muhammad Rinaldi juga melampirkan Surat Perjanjian

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro Permohonan dengan Kop Surat PT. Miura Indonesia Resources yang beralamat di The H Tower 15th FL Unit B-2 Jl. HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta Selatan, yang terdapat tanda tangan saudara Muhammad Rinaldi

- Bahwa setelah lengkap Terdakwa mendapat rekening Giro Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources, dan kepada saudara Muhamad Rinaldi diberikan Kartu ATM Giro dan buku Cek sebanyak 25 lembar atas nama PT. Miura Indonesia Resources. Bahwa terhitung tanggal 1 Oktober 2021 Rekening Nomor : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources telah aktif dan dapat dipergunakan
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Rinaldi menghubungi pak Deiny Agung dari PT. Dam Niaga Energi menawarkan batubara, setelah dilakukan pengecekan dari pihak pembeli yaitu PT. Pelangi Berjaya Utama dan juga pak Muhammad Rinaldi yang mewakili Miura Indonesia Resources dan terjadi kecocokan mengenai kualitas barang dan Harga, selanjutnya dibuat Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara terdakwa Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moelianoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi, dengan kualitas batubara GAR 6300-6100 Kcal/Kg (GAR) dan kuantitasnya sebesar 7500 MT dengan harga sekitar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah itu ada komunikasi dan sebagainya kemudian muncul pembayaran Down Paymen pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dari uang milik PT. Dam Niaga Energi ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources
- Bahwa PT. Dam Niaga Energi mendapatkan email dari PT. Miura Indonesia Resources yaitu saksi Marlina yang menjelaskan bahwa Muhammad Rinaldi sudah tidak bekerja di PT. Miura Indonesia Resources sejak tanggal 03 Agustus 2020, kemudian kami membalas email kepada PT. Miura Indonesia Resources dan menyampaikan terimakasih atas informasi yang diberikan dan kami menyatakan akan membatalkan transaksi, kemudian kami menghubungi saudara

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Rinaldi dan menyampaikan pemabatalan kontrak jual beli dengan PT. Miura Indonesia Resources dan pak Muhammad Rinaldi menjelaskan bahwa akan bertanggung jawab atas uang yang dia terima
- Bahwa terhitung tanggal 22 Desember 2021 rekening Giro, buku cek dan Kartu ATM Giro atas Nomor Rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources telah dilakukan pemblokiran oleh Bank BRI berdasarkan Surat Permintaan Pembekuan nomor rekening PT. Miura Indonesia Resources sementara dari Ishan Chitrapu Bhaskar selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources (terbaru) tertanggal 20 Desember 2021.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian berupa
 - Kehilangan pendapatan sebesar Rp 3.758.000.000 yang disetorkan ke rekening Bank BRI PT Miura Indonesia Resources pada bulan Desember 2021. Rekening ini dibuka secara tidak sah oleh Terdakwa MUHAMMAD RINALDI atas nama PT Miura Indonesia Resources, di Bank BRI Cabang Bursa Efek Indonesia, pada tanggal 03 Desember 2021, rekening ini menerima total kredit sebesar Rp 3.758.000.000 Pada tanggal 16 Desember 2021, Terdakwa Muhammad Rinaldi telah mentransfer Rp 3.510.000.000 dari akun ini ke akun pribadinya. Jadi ini berarti dia telah menerima pendapatan secara ilegal ke dalam rekening perusahaan palsu di Bank BRI
 - Hilangnya kesempatan untuk melakukan bisnis yang menguntungkan karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI menyamar sebagai Direktur Utama perusahaan PT Miura Indonesia Resources dan melakukan pemalsuan atas nama PT Miura Indonesia Resources.
 - Hilangnya reputasi perusahaan (PT Miura Indonesia Resources) karena Terdakwa MUHAMMAD RINALDI tidak dapat melaksanakan kontrak atau tidak melaksanakan kontrak dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat unsur ad 2. Telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 263 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selebihnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT. Miura Alam Resources dan PT. Dam Niaga Energi;
- Perbuatan terdakwa menghancurkan reputasi PT. Miura Alam Resources;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RINALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja**

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat palsu atau dipalsukan seolah oleh sejati dan dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Disita dari Saksi Pelapor MARLINA sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Copy Akta pendirian PT. Miura Indonesia Resources Nomor 15 tanggal 29 November 2017, yang dibuat oleh Notaris Alexander Ariyanto, S.H, M.Kn yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
2. 1 (satu) bundel Copy Akta perubahan ketiga PT. Miura Indonesia Resources No. 1 tanggal 03 Agustus 2020, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
3. 1 (satu) bundel Copy Akta perubahan terakhir PT. Miura Indonesia Resources No. 15 tanggal 26 Oktober 2020, yang dibuat oleh Notaris Muhammad Indra Sentosa, SH yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya.
4. 1 (satu) bundel Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI nomor rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources Rekening periode transaksi 01 Desember 2021 s.d tanggal 22 Desember 2021.
5. 1 (satu) lembar Print Out Shipping Intruction Nomor : SI/01/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, yang masih ditanda tangani oleh saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources.
6. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Resources dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.1/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan: 19-21 Desember 2021.
7. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Nomor : 011/REV.2/DNE.SI-

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan 22 – 24 Desember 2021.

8. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.3/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, laycan 24 – 26 Desember 2021.
9. 1 (satu) bundel Surat Kabar Harian / Koran Neraca terbitan tanggal 05 Oktober 2020.
10. 1 (satu) lembar Copy Surat Panggilan tanggal 27 July 2020 dari PT. Miura Indonesia Resources kepada saudara Muhammad Rinaldi, terkait dengan pekerjaan yang tidak berjalan di Muara Teweh dan panggilan untuk menghadap dan skors sebagai Direktur Utama PT. Miura Indonesia Resources.
11. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki tanggal 30 Juli 2020, perihal klarifikasi atas surat panggilan dan penyampaian itikad baik.
12. 2 (dua) lembar Surat dari kantor Hukum Fasluki tertanggal 04 Agustus 2020, perihal somasi permintaan pembayaran atas pekerjaan di Muara teweh.
13. 1 (satu) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, tertanggal 11 September 2020.
14. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki nomor : 017/FLF/SOM/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal somasi.
15. 3 (tiga) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, tertanggal 03 November 2020.
16. 2 (dua) lembar Surat dari Kantor Hukum fasluki 018/FLF/SOM/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal klarifikasi atas surat jawaban dari PT. Miura Indonesia Resources.
17. 5 (lima) lembar Copy jawaban Somasi dari PT. Miura Indonesia Resources, Surat nomor: 002/MIR-KIJ/XI/2020, tertanggal 03 November 2020.

b Disita dari Saksi MUHAMMAD FARID FUAD sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Copy Akta Nomor : tanggal 08 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Nu'aini Kusumawati, SH, perihal Pendirian PT. Dam Niaga Energi, yang telah dilakukan Pemateraan oleh Kantor Pos.

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Copy Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor : 002/MIR-DNE/PPJB/XII tanggal 10 Desember 2021, antara saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur PT. Miura Indonesia Resources dengan Deiny Agung Moeliantoro selaku Direktur PT. Dam Niaga Energi yang telah dilakukan Pemateraan oleh Kantor Pos.
 3. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan pengiriman Uang Bank BCA tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 3.750.000.000.000- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening PT. Miura Indonesia Resources di Bank BRI dengan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources.
 4. 1 (satu) Lembar Copy Print Out Email dari PT. Miura Indonesia (Marlina) yang memberitahukan kepada Pak Deiny (PT. Dam Niaga Energi) bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak bekerja di PT. Miura Indonesia Resources sejak tanggal 03 Agustus 2020 yang telah dilakukan Pemateraan oleh Kantor Pos.
 5. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Resources dengan Shipping Instruction Nomor: 011/REV.1/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan : 19-21 Desember 2021.
 6. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia Nomor : 011/REV.2/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, laycan 22 – 24 Desember 2021.
 7. 1 (satu) lembar Copy Shipping Instruction PT. Dam Niaga Energi kepada PT. Miura Indonesia dengan Shipping Instruction Nomor : 011/REV.3/DNE.SI-PBU.MIR.1/DPP.60/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, laycan 24 – 26 Desember 2021.
- c. Disita Dari Saksi SAMUEL FRANKLIN SIRAIT sebagai berikut:
1. 1 (satu) Lembar Copy Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 2. 1 (satu) Bundel Copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



- Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
3. 2 (dua) Lembar Copy Surat Kuasa mewakili keperluan perbankan dari PT. Miura Indonesia Resources yang diwakili saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur Utama kepada saudara Dodi Hermawan selaku Manager yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 4. 1 (satu) Lembar Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3171050105720002 atas nama Muhamad Rinaldi yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 5. 1 (satu) Lembar Copy NPWP : 25.578.367.2-024.000 atas nama Muhamad Rinaldi yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 6. 5 (Lima) lembar Copy Laporan Transaksi Finansial nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources periode tanggal 01 Oktober 2021 s.d 31 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 7. 1 (satu) Bundel Copy Akta Pendirian PT. Miura Indonesia Resources nomor : 15 tertanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto S.H, M.Kn, yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 8. 1 (satu) Bundel Copy Akta Nomor: 01 perihal pernyataan keputusan Pemegang Saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat dihadapan Shahreza Annaz S.H, M.Kn, yang dijadikan lampiran untuk pembukaan rekening bank BRI, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
 9. 1 (satu) Lembar Copy Surat Pemberitahuan adanya perubahan pengurus PT. Miura Indonesia Resources yang memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak ada wewenang apapun untuk PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 17



Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.

10. 1 (satu) Lembar Copy Surat Konfirmasi Pencabutan Kuasa dari saudara Ishan Chitrapu Bhaskar Pemberitahuan adanya perubahan pengurus PT. Miura Indonesia Resources yang memberitahukan bahwa saudara Muhammad Rinaldi sudah tidak ada wewenang apapun untuk PT. Miura Indonesia Resources tertanggal 22 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
11. 1 (satu) Lembar Copy Surat Permintaan pembekuan atau blokir rekening sementara waktu dari saudara Ishan Chitrapu Bhaskar (PT. Miura Indonesia Resources) tertanggal 22 Desember 2021, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
12. 2 (dua) lembar Copy Formulir pembukaan rekening dan perubahan tertanggal 30 September 2021, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
13. 2 (dua) lembar Copy Formulir Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening: 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang tidak tertera tanggal pembuatan, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
14. 1 (satu) lembar Copy Laporan Kunjungan dan Rekomendasi Nasabah PT. Miura Indonesia yang dibuat oleh Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Indonesia, tanpa tertera tanggal, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
15. 1 (satu) bundel Copy Akta Nomor : 01 tertanggal 03 Agustus 2020 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa S.H, M.Kn, , yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.
16. 1 (satu) bundel Copy Akta Nomor : 15 tertanggal 26 Oktober 2020 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT. Miura Indonesia Resources yang dibuat

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Muhammad Indra Sentosa S.H, M.Kn, yang terdapat stempel asli PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Jakarta.

d. Barang bukti Disita Dari Saksi SAMUEL FRANKLIN SIRAIT sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, dan juga terdapat tanda tangan saudara David Djoko Priyono selaku Pemimpin Cabang Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.
2. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro dari PT. Miura Indonesia Resources yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal, dan juga terdapat tanda tangan saudara David Djoko Priyono selaku Pemimpin Cabang Bank BRI KC Bursa Efek Jakarta.
3. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa mewakili keperluan perbankan dari PT. Miura Indonesia Resources dari saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur Utama kepada saudara Dodi Hermawan selaku Manager yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi tanpa tertera tanggal.
4. 2 (dua) lembar Formulir Kartu Contoh Tanda tangan nomor rekening : 067101001039302 atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang tidak tertera tanggal pembuatan, yang terdapat tanda tangan atas nama Muhammad Rinaldi.
5. 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan data nasabah non perorangan atas nama PT. Miura Indonesia Resources yang diwakili oleh saudara Muhammad Rinaldi selaku Direktur dan terdapat tandatangan Muhammad Rinaldi.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

e. Disita Dari Tersangka Muhammad Rinaldi sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Rekening Giro Bank BRI berwarna abu-abu dengan nomor rekening 067101001039302 dan Nomor Kartu 52218497-00888805.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Samuar, S.H. , Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Suparjan, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Samuar, S.H..

H. Bawono Effendi, S.H.. MH

Muhammad Ramdes, S.H..

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 589/Pid.B/2023/PN JKT.SEL